

KETERBUKAAN INFORMASI

Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015
Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu
("Keterbukaan Informasi")



PT Astra Agro Lestari Tbk

Berkedudukan di Jakarta Timur

Kegiatan Usaha Utama:

Kegiatan dalam bidang pertanian, perdagangan umum, perindustrian, pengangkutan, jasa dan konsultan yang terkait dengan agro industri

Kantor Pusat:

Jl. Puloayang Raya Blok OR-1

Kawasan Industri Pulogadung

Jakarta 13930, Indonesia

Telepon: (62-21) 461-6555

Faksimili: (62-21) 461-6685, 461-6689

Website: <http://www.astra-agro.co.id/>

Email: investor@astra-agro.co.id

Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham PT Astra Agro Lestari Tbk ("**Perseroan**") sehubungan dengan rencana penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**").

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") Perseroan akan diadakan pada hari Senin, tanggal 11 April 2016 dalam rangka persetujuan rencana peningkatan modal dengan memberikan HMETD.

Seluruh informasi yang dimuat di dalam Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan usulan, yang tunduk kepada persetujuan RUPSLB dan prospektus yang diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD.

Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan informasi saja dan tidak merupakan atau menjadi suatu bagian dari penawaran atau pemberian kesempatan untuk menjual atau mengeluarkan, atau ajakan atas penawaran apapun untuk memperoleh, Saham Baru (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) atau untuk mengambil bagian atas Saham Baru dalam yurisdiksi manapun di mana penawaran atau ajakan tersebut melanggar hukum. Tidak ada pihak dapat memperoleh HMETD atau Saham Baru kecuali atas dasar informasi yang terdapat di dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD.

Distribusi atas Keterbukaan Informasi ini ke yurisdiksi selain Indonesia dapat dibatasi oleh hukum. Pihak-pihak yang memperoleh Keterbukaan Informasi ini harus menginformasikan dirinya atas dan mengamati pembatasan tersebut. Kegagalan untuk mematuhi pembatasan tersebut dapat merupakan pelanggaran peraturan pasar modal dari setiap yurisdiksi tersebut.

HMETD dan Saham Baru belum dan tidak akan didaftarkan berdasarkan United States Securities Act of 1933 ("Securities Act"), dan tidak diperkenankan untuk ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat kecuali terdaftar berdasarkan Securities Act atau berdasarkan pengecualian dari, atau di dalam transaksi yang tidak tunduk pada, pendaftaran berdasarkan Securities Act. Dengan demikian, dengan tunduk pada pengecualian tertentu, pemegang saham di Amerika Serikat tidak akan diperbolehkan untuk turut serta dalam rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD.

INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD

Sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan tidak lebih dari 450.000.000 saham baru Perseroan ("**Saham Baru**") dan mengestimasi bahwa dana (*gross*) yang Perseroan akan peroleh dari penerbitan Saham Baru adalah sekitar Rp.4.000.000.000.000.

Saham Baru tersebut akan diterbitkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan Direksi PT BEI No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014. Saham Baru akan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham Perseroan lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK No. 32**"), pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD tunduk kepada:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari mayoritas pemegang saham pada RUPSLB sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD; dan
2. pernyataan pendaftaran Perseroan (yang akan disampaikan kepada OJK) sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dinyatakan efektif oleh OJK,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk menghindari keraguan, Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Harga pelaksanaan HMETD final akan ditentukan oleh Dewan Komisaris Perseroan. Ketentuan-ketentuan penambahan modal dengan memberikan HMETD, termasuk harga pelaksanaan final atas HMETD dan jumlah final atas Saham Baru yang akan diterbitkan, akan diungkapkan di prospektus yang diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD, yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL

Perseroan bermaksud untuk melaksanakan dan menyelesaikan penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam jangka waktu yang wajar untuk dilakukan, namun tidak lebih dari 12 bulan sejak tanggal penerimaan persetujuan RUPSLB sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD dan tunduk pada dinyatakan efektifnya pernyataan pendaftaran (yang akan disampaikan kepada OJK) sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD oleh OJK, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Perseroan bermaksud untuk menggunakan seluruh dana yang diterimanya dari penambahan modal dengan memberikan HMETD (setelah dikurangi dengan seluruh komisi-komisi, biaya-biaya, ongkos-ongkos dan pengeluaran-pengeluaran lainnya), untuk pelunasan kewajiban utang.

Hal tersebut di atas menggambarkan maksud Perseroan saat ini dan merupakan estimasi terbaik Perseroan atas penggunaan dana yang akan Perseroan terima dari rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dengan mempertimbangkan rencana dan estimasi Perseroan saat ini terkait dengan pengelolaan modal dan pengeluaran yang diantisipasi Perseroan. Perseroan berhak untuk melakukan penyesuaian terhadap penggunaan dana dengan mempertimbangkan perubahan keadaan dan faktor-faktor lain yang dianggap layak. Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM

Mengingat belum ditetapkannya ketentuan-ketentuan atas penambahan modal dengan memberikan HMETD, Perseroan tidak dapat memberikan analisis yang rinci sehubungan dengan dampak spesifik dari penambahan modal dengan memberikan HMETD terhadap kondisi keuangan Perseroan, namun untuk mematuhi POJK No. 32, Perseroan memperkirakan bahwa rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD akan, antara lain, memungkinkan Perseroan untuk mengurangi biaya bunga, menurunkan *gearing level*, sehingga memperkuat neraca keuangan Perseroan dan meningkatkan modal keseluruhan yang tersedia untuk pengembangan dan kegiatan operasional Perseroan yang sedang berjalan.

Sehubungan dengan dampak dari rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD terhadap pemegang saham, di bawah ini adalah proforma susunan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dengan asumsi:

1. Perseroan menerbitkan jumlah maksimum Saham Baru sebagaimana dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini (yaitu 450.000.000 saham baru Perseroan); dan
2. seluruh pemegang saham mengambil porsi Saham Baru mereka.

Deskripsi	Sebelum Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD			Setelah Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham @ Rp.500 per saham (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham @ Rp.500 per saham (Rp)	(%)
Modal Dasar	4.000.000.000	2.000.000.000.000		4.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.574.745.000	787.372.500.000	100%	2.024.745.000	1.012.372.500.000	100%
PT Astra International Tbk.	1.254.831.088	627.415.544.000	79,68%	1.613.391.088	806.695.544.000	79,68%
Masyarakat	319.913.912	159.956.956.000	20,32%	411.353.912	205.676.956.000	20,32%

PT Astra International Tbk telah mengindikasikan niatnya untuk melaksanakan HMETD miliknya menjadi saham yang mewakili 79.68% dari Saham Baru dan bertindak sebagai pembeli siaga untuk sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD.

Dalam hal pemegang saham minoritas tidak melaksanakan HMETD miliknya dan tidak mengambil porsinya atas Saham Baru, maka pemegang saham tersebut akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya dari 20,32% menjadi 15,80%.

INFORMASI TAMBAHAN

Para pemegang saham yang hendak memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja di kantor pusat Perseroan:

Jl. Puloayang Raya Blok OR-1
Kawasan Industri Pulogadung
Jakarta 13930, Indonesia
Email: investor@astra-agro.co.id

Jakarta, 25 Februari 2016

Direksi